



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NOVITA BR. SIRAIT, Tempat/Tanggal Lahir: Binjai, 15 Nopember 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Tempat Tinggal di Jalan Nenas III LK I Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor. 15/Pdt.P/2020/PN Bnj tanggal 12 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Binjai Nomor. 15/Pdt.P/2020/PN Bnj tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 12 Februari 2020, dibawah Register Nomor : 15/Pdt.P/2020/PN.Bnj, yang selengkapny mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari KartuTanda Penduduk (KTP) Nomor :1275035511810001 atas nama

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITA BR SIRAIT yang diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai, tertanggal 08-07-2012;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon yang bernama ADIAN SINURAT, pada tanggal 05 Juli 2007, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 156/AKW-T/2008 yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan ADIAN SINURAT Pemohon dikaruniai 3 (TIGA) orang anak, yang bernama :
 1. YOSUA ANDRESON SINURAT, LAKI-LAKI lahir di BINJAI tanggal 15 Mei 2008;
 2. JUBELTH SINURAT , LAKI-LAKI lahirdi BINJAI tanggal 21 Januari 2011;
 3. JENNY ANDREANA ,PEREMPUAN lahirdi BINJAI tanggal 12 November 2014;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama JENNY ANDREANA sudah terdaftar ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BINJAI berdasarkan Akta Kelahiran No. 1275-LT-10082015-0038 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BINJAI;
- Bahwa data kependudukan anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat Anak Pemohon yang bernama JENNY ANDREANA lahir di BINJAI dan ingin **ditambah menjadi: JENNY ANDREANA BR SINURAT Lahir di Binjai**;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan Marga pada anaknya sesuai dengan Marga dari ADIAN SINURAT Ayah Kandung Anak Pemohon menjadi **JENNY ANDREANA BR SINURAT Lahir di Binjai** sesuai yang tertulis di dalam Raport No.00408 yang dikeluarkan Taman Kanak-kanak (TK) Bilingual Nasional Plus Permata Bangsa;
- Bahwa perubahan nama ini sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dicatatkan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa permohonan ini pemohon ajukan untuk menambahkan nama / marga pada anak Pemohon pada **Data Kependudukan** yaitu Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan untuk menambahkan Nama/ marga anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon. Kantor Catatan Sipil Kota Binjai tidak berwenang untuk merubah nama anak pemohon pada Data Kependudukan milik

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, karena diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai ;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon sangat mengharapkan sekali kemurahan hati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk sudi kiranya memberikan Penetapan tersebut dengan mengabulkan permohonan Pemohon yang menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan merubah identitas anak pemohon pada KartuKeluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang sebenarnya adalah **JENNY ANDREANA BR SINURAT Lahir di Binjai**;
3. MemerintahkanKepadaKepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk menambahkan/ marga pada anak Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tercatat Nama Anak Pemohon **JENNY ANDREANA** ditambah menjadi **JENNY ANDREANA BR SINURAT Lahir di Binjai**;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan nama anak pemohon tersebut pada register yang مخصوص untuk itu;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama hari Jumat tanggal 14 Januari 2020, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 merupakan fotokopi dan asli dan fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon atas nama : ADIAN SINURAT, tertanggal 09 Februari 2016, Nomor: 1275032705750004, yang dimaterai dan di Nazeglen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama : NOVITA BR. SIRAIT, tertanggal 08 Juli 2012, Nomor:1275035511810001, yang dimaterai dan di Nazeglen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : ADIAN SINURAT, tertanggal 09 Februari 2012, Nomor : 12750203426, yang dimaterai dan di Nazeglen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275/LT-10082015/0038 atas nama JENNY ANDREANA, tanggal 10 Agustus 2015 yang dimaterai dan di Nazeglen di Kantor Pos, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Baptis Nomor : 18/SP/HKBP.BJB/RES.BJB/XII/2015 atas nama Jenny Andreana Br. Sinurat yang dimaterai dan di Nazeglen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 156/AKW-T/2008 atas nama Adian Sinurat dengan Pemohon, tanggal 1 Agustus 2008, yang dimaterai dan di Nazeglen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi *Progress Report Book* atas nama Jenny Andreana Br. Sinurat yang dikeluarkan oleh Sekolah Bilingual Nasional Plus Permata Bangsa Binjai yang dimaterai dan di Nazeglen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Manna Br. Sinurat**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan tersebut adalah anak ketiga;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Jenny Andreana lahir di Binjai
- Bahwa suami pemohon bernama Adian Sinurat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula Jenny Andreana menjadi Jenny Andreana Br. Sinurat yang mana nama Sinurat adalah marga suami pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama anaknya tersebut menjadi Jenny Andreana Br. Sinurat karena Pemohon ingin menambahkan marga suami pemohon di nama belakang anak pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon;

2. **IDA MONICA BR. SINURAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah adik ipar Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan tersebut adalah anak ketiga;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Jenny Andreana lahir di Binjai
- Bahwa suami pemohon bernama Adian Sinurat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula Jenny Andreana menjadi Jenny Andreana Br. Sinurat yang mana nama Sinurat adalah marga suami pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama anaknya tersebut menjadi Jenny Andreana Br. Sinurat karena Pemohon ingin menambahkan marga suami pemohon di nama belakang anak pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menjelaskan tujuannya meminta penetapan ini yaitu untuk membuat Penetapan guna merubah Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, semula tercatat bernama Jenny Andreana pada Akta Kelahiran dan Jenny Andreana pada Kartu Keluarga dirubah menjadi Jenny Andreana Br. Sinurat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua yang terurai di berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini yang telah turut dimuat dan dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada prinsipnya memohon untuk merubah nama anak Pemohon karena Pemohon ingin menambahkan marga suami pemohon di nama belakang anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 dan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (satu) orang saksi yang bernama Manna Br. Sinurat dan Ida Monica Br. Sinurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta dihubungkan dengan keterangan saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Suami Pemohon yang bernama Adian Sinurat adalah benar warga Negara Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jalan Nenas III Lingkungan I Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara (bukti P-1) dan fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama Novita Br. Sirait adalah benar warga negara Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jalan Nenas III Lingkungan I Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Binjai (bukti P-2) yang merupakan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suami pemohon telah menikah secara sah menurut hukum pada tanggal 1 Agustus 2008 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai (bukti P-6) dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan suami pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Yosua Andreson Sinurat, Jubel TH. Sinurat dan Anak Pemohon yang hendak dirubah namanya adalah Jenny Andreana (anak ketiga Pemohon) (bukti P-3) dan telah diterbitkan akta kelahirannya oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil Kotamadya Binjai dan dalam Akta Kelahiran tersebut dinyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Jenny Andreana tersebut lahir di Binjai pada tanggal 12 Nopember 2014 (bukti P-4) dan dalam surat pembaptisan yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Anak Pemohon yang hendak dimohonkan perubahan namanya tersebut adalah bernama Jenny Andreana Br. Sinurat (bukti P-5) dan dalam *Progress Report Book* yang dikeluarkan oleh Sekolah Bilingual Nasional Plus Permata Bangsa nama anak pemohon yang dimohonkan perubahan nama tersebut adalah Jenny Andreana Br. Sinurat (bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum bahwa perubahan nama anak pemohon dari Jenny Andreana menjadi Jenny Andreana Br. Sinurat disebabkan karena Pemohon hendak mencantumkan marga suami pemohon di nama belakang anak Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan penetapan perubahan nama Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga Pasal 4 menyatakan bahwa: perubahan atau penambahan nama ditolak apabila nama tersebut dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar bangsawan atau nama yang dikehendaki tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan suatu suku atau nama yang menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keragu-raguan. Bahwa nama baru tersebut juga tidak dipergunakan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan merubah identitas anak pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang sebenarnya adalah **JENNY ANDREANA BR SINURAT**;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk menambahkan/marga pada anak Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tercatat Nama Anak Pemohon **JENNY ANDREANA** ditambah menjadi **JENNY ANDREANA BR SINURAT**;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan nama anak pemohon tersebut pada register yang dikhususkan untuk itu;
5. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **14 Januari 2020**, oleh **DEDY, S.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **David Casidi S, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

David Casidi S, S.H.

DEDY, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses / ATK	: Rp 35.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 115.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00

Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)